

## DAMPAK HUKUM PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI PERSIDANGAN (Studi Putusan Nomor 140/Pid.Sus/ 2022/ PN Gns.)

Tara Tania<sup>1</sup>, Zainudin Hasan<sup>2</sup>

[taniatara656@gmail.com](mailto:taniatara656@gmail.com)<sup>1</sup>, [zainudinhasan@gmail.com](mailto:zainudinhasan@gmail.com)<sup>2</sup>

Universitas Bandar Lampung

### ABSTRAK

Permasalahan masalah dalam penelitian ini yakni dampak hukum acara pidana apabila terdakwa mencabut keterangannya pada tahap penyidikan dalam persidangan berdasarkan Putusan Nomor 140/ Pid.Sus/ 2022/ PN Gns. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Sumber data sekunder dan data primer. Dampak hukum acara pidana apabila terdakwa mencabut keterangannya pada tahap penyidikan berdasarkan Putusan Nomor 140/ Pid.Sus/ 2022/ PN Gns tidak mempengaruhi keputusan hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sekurang-kurangnya dengan mempertimbangan dua alat bukti yang sah dan dihadirkan di dalam persidangan. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan juga surat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengadili Terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

**Kata Kunci:** Dampak Hukum, Keterangan Terdakwa, Persidangan.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum sehingga setiap aktifitas kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktifitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar sesuatu hal yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum. Apabila perbuatan tersebut dilakukan akan dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Perbuatan pidana sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Perbuatan pidana juga dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana diancam pidana. Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melanggar

ketentuan dalam hukum pidana. Sanksi dapat dijatuhkan pada seseorang tergantung dari besar perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan. Sanksi hukuman pidana telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Hakim berwenang memberikan sanksi hukuman pidana. Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 angka (8) KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Tujuan dari adanya penegakan hukum adalah agar semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan semua ketentuan hukum, baik itu yang bersifat pencegahan ataupun penindakan dan harus mencakup seluruh aspek kegiatan baik secara teknis maupun administratif, dimana hal ini dapat dilakukakan oleh aparat hukum dan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sistem peradilan pidana merujuk pada mekanisme yang diterapkan untuk menangani kejahatan dengan pendekatan sistematis. Pendekatan ini melibatkan semua pihak yang terlibat sebagai suatu kesatuan yang saling terhubung dan saling mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas demi mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks ini, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan memainkan peran penting sebagai elemen-elemen yang saling berkait dan saling mendukung satu sama lain.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat yakni kejahatan narkoba. Dalam Pasal 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir

dalam undang-undang ini.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut. Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya.

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Salah satu tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat yakni dalam Putusan Nomor 140/ Pid.Sus/ 2022/ PN Gns. Terdakwa ditangkap karena dituduh memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja yang bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Kabupaten Lampung Tengah. Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah menjelaskan dan mengklarifikasi kepada pihak kepolisian bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja tersebut bukan milik Terdakwa. Pada saat penangkapan Terdakwa membuang barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut ke samping rumah dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa lah yang membuang Narkotika Jenis Ganja tersebut ke samping rumah Terdakwa.

Pada saat persidangan Terdakwa membantah dan tidak membenarkan semua keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual – beli narkotika jenis ganja. Saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian, Terdakwa mengalami kekerasan dan pemaksaan agar mengakui perbuatan transaksi jual beli narkotika jenis ganja sehingga pada proses persidangan terdakwa mencabut seluruh keterangannya yang Terdakwa berikan di kepolisian pada saat proses penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahan masalah dalam penulisan ini yakni Dampak Hukum Pencabutan Keterangan Terdakwa Pada Tahap Penyidikan Di Persidangan (Studi Putusan Nomor 140/ Pid.Sus/ 2022/ PN Gns.).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menganalisis persoalan hukum secara komprehensif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, kaidah, serta doktrin-doktrin hukum dari literatur dan dokumen yang relevan. Penelitian ini berfokus pada aspek teoritis dan sistematis yang terdapat dalam norma-norma hukum positif, dengan merujuk pada bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan sumber pustaka lainnya.

Sementara itu, pendekatan empiris dilaksanakan melalui studi lapangan dengan cara

observasi langsung serta wawancara kepada narasumber yang memiliki informasi atau pengalaman terkait implementasi hukum dalam praktik. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana ketentuan hukum diterapkan di lapangan, khususnya dalam konteks penegakan hukum. Data empiris ini berfungsi untuk melengkapi dan menguji kesesuaian antara teori hukum dan realitas yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis data, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat atau memahami permasalahan yang diteliti. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang sektoral, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Sementara itu, data tersier berupa karya ilmiah atau dokumen pendukung lainnya yang memperkaya pembahasan. Keseluruhan data ini dianalisis untuk menghasilkan temuan hukum yang mendalam dan valid.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dampak hukum terhadap pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan merupakan konsekuensi penting yang harus dianalisis oleh hakim dalam memutus perkara pidana. Pencabutan keterangan bisa berdampak pada putusan apabila hakim menilai pencabutan itu beralasan dan didukung bukti, namun dapat juga diabaikan jika hakim meyakini keterangan awal lebih valid. Dalam praktiknya, penilaian terhadap pencabutan keterangan harus ditimbang secara objektif berdasarkan alat bukti lain yang mendukung atau menolak pernyataan tersebut.

Alat bukti menjadi elemen krusial dalam pembuktian suatu perkara pidana. Kekuatan pembuktian bukan hanya ditentukan oleh banyaknya alat bukti, tetapi oleh sejauh mana alat bukti tersebut dapat meyakinkan hakim akan kebenaran materiil dari dakwaan yang diajukan. Hakim dituntut untuk menilai dengan cermat dan hati-hati atas seluruh alat bukti yang disampaikan di persidangan, karena keputusan terhadap nasib terdakwa sangat bergantung pada proses pembuktian tersebut.

Pembuktian dalam hukum pidana harus memenuhi ketentuan hukum yang diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 183 dan 184. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa tanpa adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan yang timbul dari pembuktian tersebut. Hal ini bertujuan agar putusan tidak semata berdasarkan asumsi, tetapi benar-benar didasarkan pada pembuktian yang kuat dan logis.

Sesuai ketentuan hukum, apabila dari hasil persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dibebaskan. Sebaliknya, jika terbukti namun perbuatannya bukan tindak pidana, maka terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum. Ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian sangat dijunjung tinggi dalam sistem peradilan pidana, demi menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Hakim memiliki tanggung jawab besar dalam memutus suatu perkara, tidak hanya kepada hukum dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan. Putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan keadilan substantif yang sejalan dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa adanya keyakinan berdasarkan dua alat bukti yang sah.

Prinsip praduga tak bersalah menjadi dasar utama dalam proses peradilan. Setiap terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Oleh sebab itu, hakim harus sangat berhati-hati dalam menilai berat ringannya hukuman, memperhatikan keadaan baik maupun buruk dari terdakwa.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Gns, terdakwa mencabut keterangannya di tahap penyidikan dengan alasan adanya kekerasan dan paksaan dari aparat. Namun, hakim tidak serta merta menerima pencabutan tersebut karena masih terdapat fakta hukum lain yang menguatkan dakwaan. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan seluruh fakta dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, bukti video, serta barang bukti yang ditemukan saat penangkapan.

Fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti memiliki, menguasai, dan menyimpan ganja dalam jumlah besar. Barang bukti yang disita mencapai lebih dari satu kilogram, terdiri dari berbagai kemasan dengan berat berbeda. Terdakwa juga tidak membantah bahwa barang tersebut dititipkan oleh seseorang, dan dirinya mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika.

Dakwaan terhadap terdakwa diajukan dalam bentuk alternatif, yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) serta Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari hasil pemeriksaan, majelis hakim menilai bahwa dakwaan yang tepat dikenakan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua, yakni Pasal 111 ayat (2), karena seluruh unsur dalam pasal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan.

Analisis terhadap unsur pasal menunjukkan bahwa terdakwa termasuk dalam subjek hukum yang cakap, memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya, serta memiliki barang bukti narkotika tanpa izin dari pihak berwenang. Perbuatan menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika yang dilakukan oleh terdakwa tergolong melawan hukum dan memenuhi unsur-unsur dalam delik yang dituduhkan.

Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan didukung oleh hasil laboratorium forensik yang menyatakan bahwa seluruh barang bukti adalah ganja yang termasuk narkotika golongan I. Dengan demikian, unsur berat barang bukti melebihi satu kilogram pun telah terpenuhi, yang memperberat hukuman terhadap terdakwa.

Dalam pertimbangannya, hakim juga menilai tidak ada alasan pembeda atau pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Sedangkan yang meringankan adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga. Pertimbangan ini digunakan dalam menentukan besarnya hukuman yang dijatuhkan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan dan fakta hukum tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa SA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun serta denda sebesar satu miliar rupiah, dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.

Putusan juga menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan dari masa hukuman dan terdakwa tetap ditahan. Barang bukti yang telah disita diperintahkan untuk dimusnahkan. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip pembuktian yang sah, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum yang adil.

Dapat disimpulkan bahwa pencabutan keterangan oleh terdakwa pada tahap penyidikan tidak memengaruhi substansi keputusan hakim apabila pencabutan tersebut tidak didukung bukti lain yang sah. Dalam hal ini, hakim tetap mengedepankan prinsip keadilan dan asas legalitas dalam menentukan putusan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang diperoleh dari fakta di persidangan.

## **KESIMPULAN**

Dampak hukum acara pidana apabila terdakwa mencabut keterangannya pada tahap penyidikan berdasarkan Putusan Nomor 140/ Pid.Sus/ 2022/ PN Gns tidak mempengaruhi keputusan hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sekurang-kurangnya dengan mempertimbangan dua alat bukti yang sah dan dihadirkan di dalam persidangan. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan juga surat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengadili Terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Andi Hamzah. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- B.A Sitanggang. 2009. Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Karya Utama, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2017. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Mahrus Ali. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2013. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Zainudin Hasan Dan Devi Firmansyah. Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 Tahun 2020.
- Zainudin Hasan, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang dan Amanda Munta. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. Mude : Jumal Multi Disiplin Dehasen Vol 2 No 3 Tahun 2023.
- Zainudin Hasan Dan Maya Zulvi Astarida. Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11 No 1 Tahun 2023.
- Zainudin Hasan. 2025. Sistem Peradilan Pidana. Aline Edumedia. Jawa Tengah.